



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## **UNIVERSITAS LAMPUNG**

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 90. /J26/PP/2006**

**TENTANG**

**PENETAPAN LABORATORIUM PEMBELAJARAN  
JURUSAN PENDIDIKAN MIPA  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dipandang Perlu Penetapan Laboratorium Pembelajaran Jurusan Pendidikan MIPA;
  2. Bahwa laboratorium sebagaimana terlampir, telah memenuhi syarat sebagai unsur pelaksana teknis penunjang untuk pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila;
  3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 130/M/2003 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
  6. Keputusan Menteri P dan K Nomor 167/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  7. Keputusan Mendiknas Nomor 182/O/2002 tentang Statuta Universitas Lampung;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor :  
3768/J26/3/PP/2006 tanggal 3 Juli 2006 tentang Permintaan  
Penerbitan SK Laboratorium Pembelajaran Jurusan Pendidikan MIPA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan laboratorium pada Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan Universitas Lampung sebagai berikut :

1. Laboratorium Pembelajaran Pendidikan Fisika
2. Laboratorium Pembelajaran Pendidikan Kimia
3. Laboratorium Pembelajaran Pendidikan Biologi
4. Laboratorium Pembelajaran Pendidikan Matematika

Kedua : Masing-masing laboratorium dipimpin oleh Kepala laboratorium yang  
bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu  
Pendidikan melalui Ketua Jurusan Pendidikan MIPA;

Ketiga : Semua biaya penyelenggaraannya dibebankan kepada anggaran  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Keempat : Semua keputusan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan  
tidak berlaku;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat  
kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 03 Juli 2006



Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc.  
NIP 130541496

Tembusan :

1. Para Pb. Rektor
2. Para Dekan dan Kepala Lembaga
3. Para Kepala Biro dan Kepala UPT di Unila
4. Ketua Jurusan Fak. KIP di Unila

E:\hwsk rektorsk lab Bkip.doc